



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 118/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 488/PP/08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 97/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di

tingkat kelurahan/ desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Plt. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 118/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA DI
KECAMATAN KUANTAN HILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. DESA BANUARAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAT ANTONI DLY	L	BANUARAN
2.	YULI SURATNA	P	BANUARAN
3.	DASNI WATI	P	BANUARAN

2. DESA DUSUN TUO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ITARTO HARYONO	L	DUSUN TUO
2.	TRINA AULIA FITRI	P	DUSUN TUO
3.	IMELDA	P	DUSUN TUO

3. DESA GUNUNG MELINTANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDIANA	P	GUNUNG MELINTANG
2.	ABDUL MUIS	L	GUNUNG MELINTANG
3.	IMAN TRIYANTI	P	GUNUNG MELINTANG

4. DESA KAMPUNG MADURA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIDIK MARKA HENDIKA	L	KAMPUNG MADURA
2.	DOSNI ROHA	L	KAMPUNG MADURA
3.	INDRA PURWANTI	P	KAMPUNG MADURA

5. DESA KAMPUNG MEDAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JURAI DI	L	KAMPUNG MEDAN
2.	MINAS SALIHIN	L	KAMPUNG MEDAN
3.	LULI PRAPANCA SARI	P	KAMPUNG MEDAN

6. DESA KAMPUNG TENGAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUSTI IRMA HARDIANTI	P	KAMPUNG TENGAH
2.	PERDI MUNAS PUTRA	L	KAMPUNG TENGAH
3.	HENDRI HARPI	L	KAMPUNG TENGAH

7. DESA KEPALA PULAU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NIDIA GLADIS GUSWITA PUTRI	P	KEPALA PULAU
2.	SANDI REONALDI	L	KEPALA PULAU
3.	MARTINIS	P	KEPALA PULAU

8. DESA KOTO TUO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI MARLINA	P	KOTO TUO
2.	RINI APRI YANTI	P	KOTO TUO
3.	ZULPANDRI	L	KOTO TUO

9. DESA PASAR BARU BASERAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAMAWIS	L	PASAR BARU BASERAH
2.	ELVIE WISNARNI J	P	PASAR BARU BASERAH
3.	YUSLIANDI PUTRA	L	PASAR BARU BASERAH

10. DESA PASAR USANG BASERAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRVAN GUSRIADI	L	PASAR USANG BASERAH
2.	IWAN TRIARGA	L	PASAR USANG BASERAH
3.	REZI OKTAVIA NINGSIH	P	PASAR USANG BASERAH

11. DESA PULAU KIJANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIFI YENI	P	PULAU KIJANG
2.	SISKA	P	PULAU KIJANG
3.	ERNI ROSA	P	PULAU KIJANG

12. DESA PULAU MADINAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEKI ISWANDI	L	PULAU MADINAH
2.	KURNIAWAN SYAHPUTRA	L	PULAU MADINAH
3.	MULYATI	P	PULAU MADINAH

13. DESA RAWANG BONTO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKIRMAN	L	RAWANG BONTO
2.	DEFRIZAL	L	RAWANG BONTO
3.	RAMADHANSYAH	L	RAWANG BONTO

14. DESA SIMPANG PULAU BARALO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PEBRI ARIANTO	L	SIMPANG PULAU BARALO
2.	PUTRI NINGSIH	P	SIMPANG PULAU BARALO
3.	OKTARITA	P	SIMPANG PULAU BARALO

15. DESA SIMPANG TANAH LAPANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAD AKBAR	L	SIMPANG TANAH LAPANG
2.	ROSLINA	P	SIMPANG TANAH LAPANG
3.	TRI ALDHI SETIAWAN	L	SIMPANG TANAH LAPANG

16. DESA TERATAK BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENGKI	L	TERATAK BARU
2.	ARIO VIRGO	L	TERATAK BARU
3.	RENI BUSRI	P	TERATAK BARU

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
ttt

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Bagian Hukum

